

NOTARIS  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27. HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (hunting) Fax. +62 21 293 80 801  
Email : notaryulia@cbn.net.id - notaryulia@yahoo.com

---

---

**KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**ARDI KRISTIAR, SH, MBA**

**berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 12/MPDN.JKT.SELATAN/CT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta**

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT GREENWOOD SEJAHTERA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 10.40 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 12 Oktober 2016 nomor 37, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:**

Direksi :

Direktur	: DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO
Direktur	: ANITA
Direktur Independen	: SUHERMAN ANGGAWINATA

Dewan Komisaris :

Komisaris	: JUANTO SALIM
Komisaris Independen	: ARIE KUSUMASTUTI MARIA, SH

**Korum Kehadiran :**

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 6.201.535.045 (enam miliar dua ratus satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima) saham atau mewakili 79,50 % (tujuh puluh sembilan koma lima puluh persen) dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :  
- Mata Acara Pertama dan Kedua : 1 orang

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :**

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27. HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (hunting) Fax. +62 21 293 80 801  
Email : notaryyulia@cbn.net.id - notarisylulia@yahoo.com

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama & Kedua	0	709.000	6.200.826.045	6.200.826.045

**Hasil Keputusan RUPSLB :**

**Mata Acara Pertama dan Kedua :**

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.030.576.000.000,- (satu triliun tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 10.305.760.000 (sepuluh miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 2.505.000.000 (dua miliar lima ratus lima juta) saham baru dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b anggaran dasar Perseroan; dan
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan untuk:
  - a. mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD serta untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu; dan
  - b. menentukan waktu, cara, harga serta persyaratan terkait dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 6 anggaran dasar Perseroan.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Oktober 2016  
Notaris Pengganti - Jakarta



ARDI KRISTIAR, SH, MBA